



PUTUSAN
Nomor 430 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD,**
2. **SAPWAN,**
3. **AMAQ SAHRE,**
4. **RIFA'I,** semuanya bertempat tinggal di Kampung Ranca, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I,II,III,IV/Terbanding I,II,III,IV;

melawan

1. **INAQ RAHMA,** bertempat tinggal di Dusun Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SELEMIN,** bertempat tinggal di Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. **SELAMAH,** bertempat tinggal di Peloman, Desa Jurit, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
4. **INAQ MAIYAH,** bertempat tinggal di Dusun Leper, Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
5. **LAQ BAIHI,** bertempat tinggal di Dusun Batu Iting, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur; dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyur, S.H., M.H. dan kawan, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Diponegoro, Nomor 25 A Cakranegara, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kota Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2012;
para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;



dan

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten
Lombok Timur**, berkedudukan di Selong, Kabupaten Lombok
Timur;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V/Terbanding V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu
sebagai Tergugat I,II,III,IV/Terbanding I,II,III,IV dan Tergugat V/Terbanding V di
muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa para Penggugat (Inaq Rahma, Selemine, Selemah, Inaq Maiyah,
Loq Baihi) memiliki sebidang tanah pekarang yang terletak di Rantja, Desa
Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, seluas $\pm 173 \text{ m}^2$. (lebih kurang
seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Amaq Isah, dengan
batas-batas:
 - Sebelah Barat : Rumah/pekarangan Sarbini;
 - Sebelah Timur : Gang (Lorong);
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan Inaq Har/Ecan/Anan;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;Sebidang tanah pekarangan tersebut diatas selanjutnya mohon disebut
sebagai tanah sengketa
2. Bahwa tanah sengketa adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari
pewarisnya yang bernama almarhum Amaq Isah, Gubuk Rantja, yang
berasal dari luas tanah keseluruhannya $\pm 0,050 \text{ Ha}$. (lima are), persil 105,
klas II, yang terletak di Rantja, Desa Masbagik Utara, Kecamatan
Masbagik, atas nama Amaq Isah;
3. Bahwa tanah sengketa oleh para Penggugat pada mulanya diberikan untuk
menempati para Tergugat dengan harga sewa Rp1.500,- (seribu lima ratus
rupiah) pada tahun 1999, tetapi oleh para Tergugat ingin dimiliki, buktinya
oleh Tergugat V (BPN) Tingkat II Lombok Timur terhadap sebagian kecil
tanah sengketa telah diterbitkan sertifikat atas nama Muhammad (Tergugat
I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah permanen dan bengkel masing-masing milik Sapwan (tergugat 2), Amaq Sahre (tergugat 3) dan Rifa'i (tergugat 4);
5. Bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh para Tergugat (Muhammad, Sapwan, Amaq Sahre, dan Rifa'i) dengan tanpa alas hak yang sah/jelas dan melawan hukum sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa para Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada para Tergugat 1,2,3 dan 4 untuk mengembalikan tanah objek sengketa yang merupakan milik para Penggugat yang diperoleh dari almarhum Amaq Isah (Pewaris dari para Penggugat), akan tetapi tetap dipertahankan oleh Tergugat 1,2,3, dan 4, sehingga para Penggugat tidak bisa menguasai tanah sengketa tersebut diatas;
7. Bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa milik Penggugat, adalah merupakan perbuatan/tindakan yang tanpa alas hak yang syah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;
8. Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai/mempertahankan tanah objek sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari almarhum Amaq Isah (Pewaris dari para Penggugat) sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang, dengan tanpa alas hak yang syah menurut hukum, sehingga para Penggugat menderita kerugian Materiil dan Moriil yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat 1,2,3, dan 4 yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa milik para Penggugat, sehingga para Penggugat tidak dapat menjual tahunan/menyewakan pertahun tanahnya, yang setahun dapat dijual sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikalikan 12 tahun = Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Moriil;

Bahwa perbuatan Tergugat I,II,III, dan 4 yang mempermainkan para Penggugat dengan tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dengan tanpa alas hak yang syah dan jelas, adalah merupakan perbuatan yang memalukan para Penggugat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerugian Moriil ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp100.000.000,- (teratus juta rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 430 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan para Penggugat ini, mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah objek sengketa beserta apa yang ada di atasnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum syah dan berharga terhadap Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*), yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap objek sengketa beserta apa yang ada diatasnya;
3. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa para Penggugat adalah sebagai pemilik yang syah dari sebidang tanah objek sengketa;
4. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai/memiliki/menerbitkan Sertifikat atas nama Muhammad (Tergugat I) terhadap sebagian kecil tanah objek sengketa tersebut diatas, adalah dengan tanpa alas hak yang syah/jelas dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa sertifikat atas nama Muhammad (Tergugat I) atas sebagian kecil tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai nilai kekuatan hukum;
6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga, beserta apa yang ada di atasnya dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan (POLRI);
7. Menghukum kepada Tergugat 1,2,3 dan 4, untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat;
8. Kerugian Materiil sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
9. Kerugian Moriil sebesar Rp100.000.000,- (seratus jura rupiah);
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan / Atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2011/PN.Sel tanggal 27 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 430 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.074,000,- (satu juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 94/PDT/2012/PT.MTR tanggal 20 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari para Penggugat Pembanding / para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 40/PDT.G/2011/PN.SEL tanggal 27 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Pembanding/para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa para Penggugat Pembanding adalah ahli waris yang sah dari Amaq Isah dan yang berhak mewarisi tanah milik dari Amaq Isah, yaitu tanah objek sengketa seluas $\pm 173 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Barat : Rumah / pekarangan Sarbini;
 - Sebelah Timur : Gang (Lorong);
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan Inaq Har / Ecan / Anan;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan para Tergugat Terbanding yang memiliki/menerbitkan Sertifikat atas nama Mohamad (T1) terhadap sebagian kecil tanah objek sengketa tersebut di atas tanpa Hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan tidak mempunyai nilai kekuatan Hukum yang mengikat;
4. Menghukum kepada para Tergugat Terbanding atau siapa saja untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat Pemanding dengan tanpa syarat apapun, beserta apa yang ada diatasnya dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Polri;
5. Menghukum para Tergugat Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 430 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan para Penggugat Pembanding untuk yang selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2011/PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I/Terbanding I pada tanggal 30 Oktober 2012;
2. Penggugat II/Terbanding II pada tanggal 31 Oktober 2012;
3. Penggugat III/Terbanding III pada tanggal 31 Oktober 2012;
4. Penggugat IV/Terbanding IV pada tanggal 1 November 2012;
5. Penggugat V/Terbanding V pada tanggal 31 Oktober 2012;

Kemudian para Termohon Kasasi/para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 8 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I,II,III,IV/para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat/Terbanding keberatan dan tidak dapat menerima terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 94/Pdt/2012/PT.MTR, tanggal 20 September 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor: 40/Pdt.G/2011/PN.SEL, tanggal 27 Maret 2012. Oleh karena Putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan. Oleh sebab itu, Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi meminta agar Putusan dimaksud dibatalkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Kasasi;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 430 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hakim *Judex facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum, dimana bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah bukan bukti kepemilikan, sementara Pihak Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 532 atas nama Muhammad telah terbit tahun 1994 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Amaq Suami telah terbit tahun 1984. dengan keberadaan bukti kepemilikan Sertifikat tersebut sudah jelas secara terang benderang Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah sah berdasarkan Undang-undang sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa;
3. Bahwa secara *de facto* dan *deyuris* tanah objek sengketa sudah dikuasai/dimiliki dari sejak tahun 1984, bahwa rentang waktu yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya menguasai serta telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat tanpa ada gangguan dari Pihak manapun membuktikan bahwa Pihak Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa;
4. Bahwa adapun keberadaan Pihak Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi terhadap tanah objek sengketa yang harus dilindungi oleh hukum, hal mana dapat dilihat dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam Pasal 32 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:
"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."
Bahwa dari bunyi Pasal tersebut diatas telah secara jelas bahwa para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak berhak terhadap tanah objek sengketa serta tidak diberikan hak oleh Undang-undang untuk menuntut tanah objek sengketa yang nyata-nyata adalah merupakan hak milik sepenuhnya dari Pihak Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 430 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya bukti-bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor atas nama Muhammad telah terbit tahun 1994 dan Sertifikat Hak Milik Nomor atas nama Amaq Suarni telah terbit tahun 1984 yang dimiliki oleh Pihak Tergugat sangatlah salah dan keliru Hakim *Judex facti* Pengadilan Tinggi Mataram mengeluarkan amar mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang tidak mempunyai bukti kepemilikan yang diakui berdasarkan undang-undang;
6. Bahwa kekeliruan lain dari Hakim *Judex facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam memberikan pertimbangan dan salah menerapkan hukum tergambar dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya mengatakan bahwa para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang menguasai tanah objek sengketa dikatakan perbuatan melawan hukum, sementara perbuatan melawan hukum yang seperti apakah yang dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram adalah tidak jelas dan membingungkan, bahwa justru dengan keberadaan bukti otentik yang dimiliki Para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi membuktikan bahwa Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah diakui berdasarkan hukum yang berlaku sebagai pemilik yang sah terhadap tanah sengketa, dan sebaliknya yang justru melakukan perbuatan melawan hukum adalah para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sendiri karena hanya mengaku-ngaku tanpa bukti sebagai pemilik dari tanah objek sengketa;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 6 :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan sifat pengulangan dan *Judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tanah perkara adalah milik orang tua Penggugat yang bernama Amaq Isa sedangkan penguasaan tanah perkara oleh para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 430 K/Pdt/2013



Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang;

Bahwa alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Selong dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MUHAMMAD dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. MUHAMMAD, 2. SAPWAN, 3. AMAQ SAHRE, dan 4. RIFA'I** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I,II,III,IV/Terbanding I,II,III,IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 oleh **Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. WIDIA IRFANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00
=====		

Panitera Pengganti,
Ttd
Hj. WIDIA IRFANI, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 430 K/Pdt/2013